



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Isak Mandacan, lahir di Irai, tanggal 25 April 1960; Umur: 61 tahun; jenis kelamin: Laki-laki; bertempat tinggal di Jalan Pasir, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan alamat elektronik berupa email : isakmandacan60@gmail.com; agama: Kristen Protestan; Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Almarhum Edward Mandacan yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2020 di Manokwari dengan Nomor Akta Kematian : 9212-KM-3108 2020-000;
2. Ayah dari Almarhum Edward Mandacan sebagai Pemohon telah menyaksikan Lahimya 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Deselina Mandacan (Perempuan), Lahir di Imbay pada tanggal 27 November, Toberto Aidey Mandacan (Laki-laki), Lahir di Imbay pada tanggal 01 November 2011;
3. Bahwa Ayah dari Almarhum Edward Mandacan telah menyaksikan perkawinan Edward Mandacan bersama Mina Basyana Kumere di Taige tepat pada tanggal 04 Februari 2012;
4. Bahwa kedua anak tersebut lahir sesudah Almarhum Edward Mandacan Menikah;
5. Bahwa semasa Hidup Almarhum Edward Mandacan yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk



6. Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum mengenai anak-anak Pemohon yang bernama : Deselina Mandacan (Perempuan) yang Lahir di Imbai pada tanggal 27 November 2009 dan Toberto Aidey Mandacan (Laki-laki) yang Lahir di Imbay pada Tanggal 01 November 2011, maka Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan suatu pendapat Pengadilan yang mengesahkan anak-anak pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak kandung Almarhum Edward Mandacan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Manokwari agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendapatkan anak-anak dari Almarhum yang bernama:
 - Deselina Mandacan (Perempuan), Lahir di Imbay pada tanggal 27 November 2009;
 - Toberto Aidey Mandacan (Laki-laki), Lahir di Imbay pada tanggal 01 November 2011;

Adalah benar-benar Anak Kandung dari Almarhum Edward Mandacan;

3. Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama yang mana Pemohon telah mengajukan pencabutan pemohonannya secara lisan pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencabut pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 17 Mei 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iriana

Markham Faried, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan Permohonan...	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Mnk